

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian tentang hukum kepada masyarakat, sehingga lembaga lembaga yang bertugas menegakan hukum bertindak dengan adil dan tidak memihak, tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi sehingga pengorganisasian penegak hukum semakin kompleks dan sangat birokratis.²

Indonesia sebagai negara hukum memberikan konsekuensi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maknanya,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Hikamahanto juwana, 2006, *penegakan hukum dalam kajian law developmen :problem danfoundamen bagi solusi di indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan, No 244, h. 13

setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi.³

Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan dari dibuatnya hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat.⁴ serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium *ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan

³ Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesia Journal Of Law And Islamic Law Vol.3,No.1, h.177

⁴ Bambang Hartono. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal;Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol.8,No.2. h. 172

⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 1

ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan dilakukan oleh anak Adam yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al Qur'an. Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.⁶

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar tersebut.⁷ Masyarakat, orang, atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan.⁸

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut,

⁶ JE. Sahetapy. 1987. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 35-36

⁷ Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.1.

⁸ Zainab Ompu Jainah. (2009). *Viktimologi*. Depok:Raja Grafindo Persada, h. 11

kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.⁹

Unsur-unsur pembunuhan berencana adalah unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, dan unsur obyektif

⁹ Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 82

yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.¹⁰

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barang siapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu.¹¹ Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana¹² yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Dalam ajaran penyertaan terdapat macam-macam bentuk yang diantaranya orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan

¹⁰ Martinus Halawa, Zaini Munawir & Sri Handayani, 2020, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 2, No 1, h. 10

¹¹ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers, h.. 69-79

¹² Ibid. h. 71

dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis¹³ Sejatinnya penyertaan menuntut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat baik secara fisik maupun secara psikis, baik secara langsung maupun yang tidak langsung.

Seperti kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Reza Syahputra terhadap kekasihnya Annawati di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari SMK Pertanian Talikumain, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor : 350/Pid.B/2018/PN Prp. Perbuatan terdakwa Reza Sahputra Als Reza Bin Sutriswan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pembunuhan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan Atta (masuk dalam daftar pencarian orang) dirumah milik Atta untuk menanyakan pekerjaan kepada Atta karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi Atta mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya juga tidak memiliki pekerjaan kemudian Atta bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai kenalan perempuan yang bisa diperas, terdakwa menjawab bahwa terdakwa mempunyai kekasih yaitu Anawati. Dengan motif ekonomi (butuh uang), Reza dan Atta menyusun rencana untuk memeras uang ataupun benda berharga yang dimiliki oleh Annawati, yang mana dalam perencanaan tersebut, apabila Annawati tidak

¹³ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Press. h. 73

mau menyerahkannya, maka akan dilakukan secara paksa. Apabila Annawati melawan juga, maka Reza dan Atta akan melenyapkan nyawa Annawati.

Rencana yang disusun oleh Atta dan Reza pun berjalan mulus pada 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi Anawati melalui *handphone* dan mengajak Anawati untuk bertemu di dekat SMK Pertanian Talikumain tepatnya di rumah kosong yang berada dipinggir jalan dan Anawati menyetujui untuk bertemu terdakwa ditempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Anawati menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa Anawati telah dijalan menuju rumah kosong tersebut dan terdakwa mengatakan akan menunggu Anawati dirumah kosong tersebut, sebelum berangkat kerumah kosong tersebut terdakwa mampir kerumah Atta dan memberitahu Atta bahwa Anawati sedang dalam perjalanan menuju rumah kosong tempat mereka akan bertemu, lalu dijawab oleh Atta agar terdakwa menunggu Anawati dirumah kosong tersebut sedangkan Atta akan memantau dari SPBU yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut bilamana Anawati lewat Atta akan memberitahu kepada terdakwa, setelah sepakat kemudian terdakwa pergi menuju rumah kosong tempat terdakwa akan bertemu dengan Anawati.

Setelah terdakwa sampai dirumah kosong tersebut terdakwa menunggu Anawati disamping rumah tidak berapa lama Anawati datang dengan mengendarai sepeda motor merk Vario kemudian terdakwa mengajak Anawati menuju ke belakang rumah tersebut, sesampainya di belakang rumah terdakwa dan Anawati duduk di atas sepeda motor kemudian terdakwa merayu Anawati untuk melakukan persetubuhan tetapi pada saat itu Anawati menolak permintaan terdakwa, sambil Anawati memainkan *handphone* miliknya, karena Anawati

menolak keinginan terdakwa kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu terdakwa mengirim sms kepada Atta agar Atta datang ke belakang rumah tersebut, setelah beberapa menit Atta datang ke belakang rumah kosong tersebut dan berpura-pura mengelilingi rumah untuk memantau situasi, setelah memantau situasi ditempat tersebut Atta kembali meninggalkan terdakwa dan Anawati.

Setelah Atta meninggalkan terdakwa dan Anawati lalu terdakwa mengambil sebuah kayu yang ada didekat sumur yang berada kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Anawati duduk di atas motor, setelah mengambil kayu tersebut terdakwa mengayun-ayunkan kayu tersebut sambil memantau situasi dan menunggu Anawati lengah, sementara Anawati masih sibuk memainkan handphonenya di atas sepeda motor, melihat Anawati sibuk memainkan handphone kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang Anawati sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anawati terjatuh dari atas sepeda motor dengan posisi terlentang dan dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah Anawati tidak sadarkan diri Atta datang ketempat kejadian dan mengambil sebuah kayu yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk jaga-jaga bilamana Anawati kembali sadarkan diri, tidak berapa lama Anawati mulai sadar dan melihat hal tersebut Atta langsung memukul Anawati dibagian leher sebanyak 1 (satu) kali namun Anawati sempat berteriak minta tolong tetapi Atta terus melakukan pemukulan ke arah muka Anawati sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan Anawati kembali tidak sadarkan diri, setelah korban tidak sadarkan diri terdakwa mengambil handphone milik Anawati yang terjatuh ditanah pada saat terdakwa mengambil handphone milik Anawati terdakwa melihat Anawati mulai sadar kembali melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil kayu dan melakukan pemukulan

kembali ke arah leher Anawati hingga sdri. Anawati kembali tidak sadarkan diri, setelah memukul sdri. Anawati kemudian terdakwa membuang kayu yang dipakai oleh terdakwa untuk memukul Anawati lalu terdakwa mencoba membuka celana Anawati sampai sebatas lutut untuk melakukan persetubuhan tetapi tidak berhasil dilakukan oleh terdakwa.

Setelah tidak berhasil menyetubuhi Anawati terdakwa dan Atta melihat Anawati mulai sadarkan diri, melihat hal tersebut kemudian terdakwa dan Atta menyeret Anawati ke sebuah ruangan yang didalamnya terdapat sumur yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter dari tempat Anawati tidak sadarkan diri, setelah sampai diruangan tersebut terdakwa dan Atta memasukkan Anawati yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri ke dalam sumur dengan posisi kepala Anawati berada dibawah dengan tujuan agar Anawati kehilangan nyawa dan untuk menghilangkan jejak terdakwa dan Atta, setelah memasukkan Anawati ke dalam sumur terdakwa membawa sepeda motor milik Anawati berikut dengan handphone Anawati serta uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Hendrik Nasution Als Amri seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa menyuruh saksi Hendrik Nasution Als Amri untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut laku dijual oleh saksi Hendrik Nasution Als Amri seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang penjualan sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi Hendrik Nasution kepada terdakwa.

Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 17.45 WIB Annawati ditemukan oleh saksi Ardiansah di dalam sumur dalam keadaan tidak bernyawa.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 33 / KES.3. / VII / 2018 / RSB tanggal 15 Juli 2018 melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat An. ANAWATI dengan hasil sebagai berikut :

1. Luka – Luka :

- a. Pada dahi sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan tulang mata, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, dasar otot, jika di rapatkan membentuk garis sepanjang satu koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- b. Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- c. Pada dagu sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter kali enam koma lima sentimeter.
- d. Pada kepala belakang sisi kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter di atas tulang selanhka terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter kali empat sentimeter.

- e. Pada leher sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas tulang selangka, terdapat memar berwarna coklat kehitaman dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- f. Pada lengan kiri atas sisi luar, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna coklat kehitaman, dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter.
- g. Pada bahu kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna kehitaman dengan ukuran sembilan sentimeter kali empat sentimeter.

2. Patah Tulang

Pada tulang dagu sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut dalam bibir, tampak dan teraba patah tulang berkeping yang disertai dengan hilangnya beberapa jaringan kulit.

3. Pemeriksaan dalam mayat:

- a. Kulit kepala bagian dalam sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas tulang mata, terdapat resapan darah dengan ukuran dua belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- b. Tulang tengkorak : pada belakang kepala sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dari batas tulang mata, terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.

Berdasarkan hasil visum diatas, pada pemeriksaan seorang mayat perempuan yang berusia sekira tiga puluh sampai tiga puluh lima tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada leher, bahu dan lengan, luka terbuka pada belakang kepala, dahi, hidung dan dagu, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit dagu bagian dalam, otot leher dan tulang tengkorak serta patahnya tulang dagu, tulang hidung dan tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada leher yang menimbulkan patahnya tulang lidah.

Dalam hal ini, Reza dan Atta terbukti melakukan perbuatan pembunuhan berencana “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” terhadap Anawati. Perbuatan terdakwa Reza Sahputra Als Reza Bin Sutriswan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 339 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Desa Talikumain Kabupaten Rokan Hulu (Studi Putusan Nomor: 350/Pid.B/2018/Pn Prp)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan Nomor: 350/Pid.B/2018/Pn Prp ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemidanaan pelaku pembunuhan berencana berdasarkan putusan Nomor: 350/Pid.B/2018/Pn Prp ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan Nomor: 350/Pid.B/2018/Pn Prp.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pemedanaan pelaku pembunuhan berencana berdasarkan putusan Nomor: 350/Pid.B/2018/Pn Prp.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis : Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan bagi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai hukum pidana, khususnya penegakan hukum terhadap kasus pidana pembunuhan berencana.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan serta pencerahan secara benar dan kongkrit tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penerapan saksi bagi pelaku pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana. Khususnya masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

2.1.1 Hukum Pidana

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara yang berlandaskan hukum tentu indonesia memiliki hukum sendiri, dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan roda pemerintahan dalam membentuk hukum nasional bangsa indonesia mengambil dari tiga sistem hukum. Tiga sistem hukum dimaksud adalah hukum adat, hukum islam dan hukum eks-barat, setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan dimana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, dalam hukum pidana indonesia, menegenal adanya kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan pokok dari segala peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang hukum pidana berupa pelanggaran kejahatan, terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum yang berlaku di indonesia. KUHP memuat peraturan pidana yang berlaku terhadap segenap penduduk dari seluruh masyarakat indonesia, karena KUHP dibuat oleh Badan Legislatif yang tertinggi dan sesuai asas unifikasi hukum.¹⁴

Hukum mempunyai sifat yang mengatur sehingga memaksa setiap orang agar dapat mentaati peraturan hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat, serta

¹⁴ C.S.T, Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, h. 23

memberikan saksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku.²⁵ Aturan bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan taat sehingga akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan dari hukum pidana ialah untuk menakuti orang agar jangan sampai melakukan perbuatan kejahatan (preventif) kedua untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan tindakan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik lagi.

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia, hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia dan tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:¹⁵

- 1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan untuk sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau penjelasan umum.
- 2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan secara jelas dan kongkret dengan problem yang muncul karena adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana tujuan ini

¹⁵ Suharto Dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, h. 25-26

merupakan perwujudan dari tujuan pertama. Berikut ini disebutkan pendapat yang dikemukakan tentang fungsi dan tujuan hukum pidana.

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibedakan yaitu:¹⁶

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat guna menaati peraturan dalam masyarakat.

2) Fungsi yang khusus

Fungsi yang umum bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtgutterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya, dalam sanksi pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua” yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum misal: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan, namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si penggugat. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair artinya hukum pidana

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, 1990, h. 9

hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apa bila usaha-usaha lain kurang memadai

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*Straf*" yang dapat diartikan sebagai hukuman.¹⁷

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁸

Roeslan Saleh, mengartikan istilah *Strafbaar Feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum,

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 37

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 55.

dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.¹⁹

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaat*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut.²⁰

Tindak pidana merupakan kejahatan yang ada dimasyarakat oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup kehidupan. Menurut *Van Hamel*, tindak pidana adalah kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang (*Wet*), bersifat melawan hukum, yang pantas di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan negara diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran melawan hukum. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan dan kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²¹

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 53

²⁰ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta 1987, h.137.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, h. 40

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang ada dimuka bumi mungkin tidak akan berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, masalah pidana ini akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi pemerintah dan masyarakat, dikarenakan tindak pidana adalah perilaku yang menyimpang dan melelekat pada setiap bentuk masyarakat dalam arti tindak pidana akan selalu ada dilingkungan masyarakat, perlu ditingkatkan lagi upaya dalam bidang hukum karena semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya tindak pidana pembunuhan, banyak sekali tindak pidana menghilangkan pembunuhan, dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya, yang menunjuk semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pembunuhan, maka hal ini setiap kalangan masyarakat harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perundangan menjadi peran penting dalam bidang kehidupan manusia.

Kategorikan sebagai bentuk pelanggaran, seperti perilaku menyimpang dari norma dan biasanya perilaku menyimpang dari norma yang menjadikan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakanya di undang- undang hukum pidana sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²²

²² Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT, Refika Aditama, Bandung, h. 48

2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

Upaya untuk mengenakan pidana itu harus dipatuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana, jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*Strafbaar feit*). Menurut Sudarto pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur “subjektif” dan “objektif”. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.²³

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Ada dua unsur esensial pengaduan yaitu:

- 1) Pernyataan tentang telah di perbuatnya tindak pidana oleh seseorang.

²³ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h.183.

- 2) Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.

2.1.4 Kualifikasi Delik Dalam Hukum Pidana

Strafbaar feit dapat diartikan dengan perkataan delik, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh D. Simons delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.²⁴ Namun pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, proses penyelesaian perkara ditentukan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.

Sudarto menyebutkan ruang lingkup delik umum tindak pidana, sebagai berikut:²⁵

- a. Kejahatan dan pelanggaran, pembagian delik ini dianut dalam sistem KUHP
- b. Delik formil dan delik materil

Delik formil adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat di pidana.

²⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakri, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Muhammadiyah University Press ,Surakarta, 2015, h. 115.

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Cet ke 2*, Yayasan Sudarto Fakultas Undip. Semarang, 1990, h. 56

Misal penghasutan Pasal 169 KUHP dimuka umum menyatakan kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap suatu atau lebih golongan rakyat Indonesia. Sedangkan Delik Materil adalah delik yang rumusannya di titik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Pada delik materil kita berbicara tentang akibat “konstitutif”.

- c. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis per Omissionem Comissa*.

Delik *Commissionis* delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. Sedangkan delik *Omissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, misal tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan Pasal 522 KUHP. Delik *Commissionis per Omissionem Comissa*, delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

- d. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa (doleuse en culpose delicten)*.

Delik *Dolus* yang memuat unsur kesengajaan misal, Pasal 310 KUHP. Sedangkan delik *Culpa*, delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal, Pasal 360 KUHP.

- e. Delik Tunggal dan Delik Berganda (*enkelvoudge en samengestelde delicten*).

Delik Tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik Berganda, delik yang baru merupakan delik, apabila melakukan beberapa kali perbuatan.

f. Delik aduan dan delik laporan (*klacht delicten en niet klacht delicten*).

Delik aduan delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terluka (*gelaedeerde partij*). Misalnya penghinaan Pasal 310. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai: delik aduan yang absolut ialah delik yang sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, dan delik aduan yang *relative* ialah karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pelaku dan korban.

g. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.²⁶ Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan.

h. Delik selesai dan delik Berlanjut

Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran ataupun Pasal 330. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.

²⁶ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, h. 102

2.1.5 Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur penal (Hukum Pidana) dan lewat jalur non penal (diluar Hukum Pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Hingga kini masih nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik *criminal* (cara-cara menaggulangi kejahatan) condong kearah rehabilitas narapidana dan mencegah kemungkinankemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai, dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-faktor

yang dapat menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai pegangan di dalam politik Kriminal yang bila kita bentuk akan dapat melindungi masyarakat.

Karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terdapat dalam lingkungannya. Seorang yang hidup dalam taraf yang baik, keluarga ideal dan berada dalam lingkungan yang minus kejahatannya, apabila pada suatu waktu ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih mudah dikembalikan kejalan yang benar, dilain pihak, recidivisme yang besar kebanyakan baerasal dari daerah yang buruk, miskin dan daerah yang tinggi kejahatannya dan terisolasi dari pola-pola anti kejahatan.

Juga secara psikologis sering dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula didalam kebiasaan, yang timbul sebelum atau pada saat pemindahannya. Alkohol adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh kebiasaanya, meski ini bukanlah hal tepat dan benar. Konsepsi mekanisme psikologis ini ternyata masih memberikan gambaran yang tidak jelas sebab masalah residivis dan tingginya jumlah kejahatan merupakan masalah yang sangat kompleks. Isolasi narapidana dari masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak mendapat fasilitas dan kesempatan yang baik dalam rangka kembali kedalam masyarakat untuk menjadi warga masyarakat yang baik, bahkan kadang-kadang justru terdapat tantangan-tantangan bila dia berusaha kembali kedalam masyarakat. Terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana.

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan tersebut yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

1) Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Upaya pre-entif dapat berupa penyuluhan untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab kejahatan, pengawasan untuk mengantisipasi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan. Intinya Upaya pre-entif ini ialah Upaya perencanaan yang bersifat mencegah atau sebelum terjadinya kejahatan.

2) Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya preventif kejahatan di lingkungan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya ini dilakukan dengan berbagai strategi dan langkah untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan.

Adapun contoh upaya preventif untuk menanggulangi kejahatan dilingkungan masyarakat ialah sebagai berikut:

- a. Memperkuat ikatan dan hubungan antar-masyarakat
- b. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kamtibmas
- c. Menjaga sikap toleransi dan kerukunan antarwarga
- d. Melaporkan segala bentuk gangguan kamtibmas kepada pihak yang berwenang
- e. Meningkatkan keamanan rumah dengan memasang sistem alarm, kunci pintu dan jendela yang kuat, serta pencahayaan yang memadai
- f. Menghindari meninggalkan barang berharga di dalam mobil
- g. Tidak memprovokasi orang lain melalui mempertontonkan kekayaan yang dimiliki
- h. Memberi bantuan kepada individu anggota masyarakat yang lemah mental, fisik serta sosialnya.

3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif kejahatan di lingkungan masyarakat adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana. Upaya ini bertujuan untuk memberantas kejahatan.

Contoh upaya represif kejahatan di lingkungan masyarakat: Menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, Memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana, Melakukan penindakan dengan teguran atau penjara.

Upaya represif dilakukan sebagai solusi kedua jika upaya preventif tidak dapat diwujudkan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

2.2.1 Pengertian Pembunuhan

Pengertian Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa seseorang meninggal dunia.²⁷ Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.²⁸

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.²⁹

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembunuhan pada dasarnya adalah suatu perbuatan seseorang yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, terlepas dari unsur kesengajaan atau tidak, pembunuhan tetaplah tidak dibenarkan dan Allah sangat murka terhadap mereka yang membunuh.

Pembunuhan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24

²⁸ Adam Chazawi, *Opcit*, h. 55

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumi, 1992, h. 129

kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.³⁰

Menurut Ramianto yang mengutip dari Anwar (1982:88) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II) Jilid I, pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan negara kita merupakan negara hukum, dimana setiap orang itu dijamin kelangsungan hidupnya. Selain itu, pelaku juga menyalahi aturan sang pencipta.

Sedangkan Pembunuhan menurut Wojqwasito adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.³¹

Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis. Dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang- undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Penjelasan tentang pembunuhan dalam pasal 338 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.³²

³⁰ Ramiyanto. 2010. *Pembunuhan Berencana*. Palembang: IAIN Raden Fatah. h. 17

³¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 113

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan biasa (pasal 338).
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339).
- c. Pembunuhan berencana (pasal 340).
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341).
- e. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342).
- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (344).
- g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345).
- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346).
- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (psala 347).

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

- 1) Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
- 2) Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- 3) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Pembunuhan

Menurut Anwar, tindak pidana pembunuhan terdiri atas beberapa bentuk, antara lain:³³

- 1) Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu secara tenang (*moored*)

³³ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung, Alumni, 1986, h. 88

- 2) Pembunuhan anak
- 3) Pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu secara tenang
- 4) Pembunuhan atas permintaan
- 5) Pembunuhan kandungan.

Menurut Koeswadji, pembunuhan terbagi atas lima bentuk, yaitu:³⁴

- 1) Pembunuhan dengan sengaja
- 2) Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu
- 3) Pembunuhan dalam bentuk yang memperberat pidana
- 4) Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan yang sangat dari korban
- 5) Dengan sengaja menganjurkan atau membantu memberikan saran atau dengan upaya kepada orang lain untuk bunuh diri.

Menurut Bassar, tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu:³⁵

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) Pembunuhan biasa sesuai dengan Pasal 338 KUHP harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
 - i. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus reptinus atau dolus impetus*), ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
 - j. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan perbuatan yang “positif” walaupun dengan perbuatan kecil sekalipun.
 - k. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang seketika itu juga, atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu, dan harus ada hubungan diantara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang tersebut. Kematian itu harus diakibatkan oleh perbuatan itu.

³⁴ Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas dan Permasalahannya*, Cetakan I. Surabaya, Sinar Wijaya, 1980. h.19

³⁵ M Soedradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung, Ghlmia, 1986. h. 121

Istilah “orang dalam Pasal 338 KUHP itu, maksudnya adalah “orang lain”. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri, termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Terhadap pembunuhan biasa diancam hukuman penjara yaitu sengaja melenyapkan nyawa orang karena bersalah melakukan pembunuhan.

2) Pembunuhan yang direncanakan (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP)

Pembunuhan terkualifikasi ini diatur dalam Pasal 339 KUHP. Adapun unsur-unsur dari kejahatan ini:

- a. Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan suatu perbuatan pidana lain yang dilakukan sesudah pembunuhan itu. Sengaja membunuh sebagai persiapan perbuatan pidana lain. Perbuatan itu diikuti oleh pidana lain.
- b. Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu berbarengan atau disertai dengan perbuatan pidana lain. Sengaja membunuh untuk menggampangkan perbuatan pidana lain.
- c. Pembunuhan ini dilakukan sesudah melakukan perbuatan lain dengan maksud untuk menyelamatkan dirinya atau pengikut sertanya dari hukuman, atau supaya apa yang didapat dari perbuatan itu tetap akan ada ditangannya. Sebab-sebab yang tersebut didalam unsur a, b dan c diatas yang menyebabkan pembunuhan, memberatkan tindak pidana itu.

- 3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) Pembunuhan yang direncanakan sesuai dengan Pasal 340 KUHP harus memenuhi unsur-unsur dari kejahatan yakni:
- a. Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*), yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
 - b. Bersalah didalam keadaan tentang memikirkan untuk melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal beberapa lama waktunya.
 - c. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa Seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakan pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan seelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)

Pembunuhan Anak diatur dalam Pasal 341 KUHP. Yang kena pasal ini adalah apabila orang tua membunuh anak dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu) membunuh anak pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama setelah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan dengan “membunuh biasa anak” atau “makar mati anak” (*Kinderdoodslag*).

5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 334 KUHP)

Pembunuhan atas permintaan si korban diatur dalam Pasal 334 KUHP, mengancam hukuman penjara bagi orang yang menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri dan jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Jadi, permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh. Disini juga dijumpai lagi faktor yang meringankan yang bersalah, sehingga oleh karenanya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih dari 12 tahun, meskipun perbuatan itu tidak bedanya dengan pembunuhan biasa atau yang direncanakan. Faktor yang menguntungkan itu ialah adanya permintaan yang sungguh-sungguh dari orang yang diambil nyawanya. Permintaan itu benar-benar harus terbukti merupakan desakan dan bersungguh-sungguh. Permintaan yang begitu saja atau secara omongan atau keinginan yang diucapkan, misalnya omongan seorang anak atau orang yang kurang sehat ingatannya, tidak dapat dianggap suatu permintaan yang diisyaratkan didalam Pasal 334 KUHP.

6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP). Membunuh diri sendiri, tidak diancam hukuman. Akan tetapi orang yang sengaja menghasut, membantu orang

lain untuk bunuh diri, dapat dikenakan Pasal 345 KUHP, asal orang itu betul-betul bunuh diri (mati). Apabila betul bunuh diri, tetapi tidak mati, orang yang menghasut itu tidak dapat dihukum. Demikian juga orang yang memberikan tali atau menjual obat kepada orang tanpa mengetahui, bahwa orang itu akan bunuh diri, tidak dikenakan Pasal 345 KUHP, oleh karena pertolongan itu diberikan tidak dengan sengaja.

- 7) Menggugurkan kandungan (abortus) (Pasal 346 KUHP). Menggugurkan kandungan Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati buah kandungannya. Atau menyuruh orang menyebabkan itu. Yang dimaksud dengan “buah kandungan” disini yaitu belum merupakan bayi.

Ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:³⁶

- 1) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*.

³⁶ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung, Gunung Aksara, 2007, h. 11-13

Doodslag diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* di atur dalam Pasal 340 KUHP.

- 2) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindmoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.
- 3) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- 4) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- 5) Kejahatan berupa kesengajaan menggurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang disebut dengan kata *afdrijving*.

2.2.3 Unsur-Unsur Pembunuhan

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan adalah adanya perbuatan, adanya kematian orang lain, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian orang lain, pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk membunuh, dan pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja.

Tindak pidana Pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

- a) Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- b) Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama

waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang Sangat dan Tegas oleh Korban Sendiri. Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh /nyata (*ernstig*).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”.

Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat UndangUndang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.³⁷

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur obyektif: menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.

Unsur obyektif terdiri dari unsur dengan sengaja, dan unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

³⁷ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara, terdiri dari:³⁸

- 1) Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
- 2) Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
- 3) Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.

³⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Jakarta: , Balai Lektur Mahasiswa, 1999.

- 4) Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
- 5) *Gegualificeerderdoodslag* pasal 339.

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

Seperti kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Reza Syahputra terhadap kekasihnya Annawati di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari SMK Pertanian Talikumain, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor : 350/Pid.B/2018/PN Prp. Perbuatan terdakwa Reza Sahputra Als Reza Bin Sutriswan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pembunuhan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan Atta (masuk dalam daftar pencarian orang) dirumah milik Atta untuk menanyakan pekerjaan kepada Atta karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi Atta mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya juga tidak memiliki pekerjaan kemudian Atta bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai kenalan perempuan yang bisa diperas, terdakwa menjawab bahwa terdakwa mempunyai kekasih yaitu Anawati. Dengan motif ekonomi (butuh uang), Reza dan Atta menyusun rencana untuk memeras uang ataupun benda berharga yang dimiliki oleh Annawati, yang mana dalam perencanaan tersebut, apabila Annawati tidak

mau menyerahkannya, maka akan dilakukan secara paksa. Apabila Annawati melawan juga, maka Reza dan Atta akan melenyapkan nyawa Annawati.

Rencana yang disusun oleh Atta dan Reza pun berjalan mulus pada 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi Anawati melalui *handphone* dan mengajak Anawati untuk bertemu di dekat SMK Pertanian Talikumain tepatnya di rumah kosong yang berada dipinggir jalan dan Anawati menyetujui untuk bertemu terdakwa ditempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Anawati menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa Anawati telah dijalan menuju rumah kosong tersebut dan terdakwa mengatakan akan menunggu Anawati dirumah kosong tersebut, sebelum berangkat kerumah kosong tersebut terdakwa mampir kerumah Atta dan memberitahu Atta bahwa Anawati sedang dalam perjalanan menuju rumah kosong tempat mereka akan bertemu, lalu dijawab oleh Atta agar terdakwa menunggu Anawati dirumah kosong tersebut sedangkan Atta akan memantau dari SPBU yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut bilamana Anawati lewat Atta akan memberitahu kepada terdakwa, setelah sepakat kemudian terdakwa pergi menuju rumah kosong tempat terdakwa akan bertemu dengan Anawati.

Setelah terdakwa sampai dirumah kosong tersebut terdakwa menunggu Anawati disamping rumah tidak berapa lama Anawati datang dengan mengendarai sepeda motor merk Vario kemudian terdakwa mengajak Anawati menuju ke belakang rumah tersebut, sesampainya di belakang rumah terdakwa dan Anawati duduk di atas sepeda motor kemudian terdakwa merayu Anawati untuk melakukan persetubuhan tetapi pada saat itu Anawati menolak permintaan terdakwa, sambil Anawati memainkan *handphone* miliknya, karena Anawati

menolak keinginan terdakwa kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu terdakwa mengirim sms kepada Atta agar Atta datang ke belakang rumah tersebut, setelah beberapa menit Atta datang ke belakang rumah kosong tersebut dan berpura-pura mengelilingi rumah untuk memantau situasi, setelah memantau situasi ditempat tersebut Atta kembali meninggalkan terdakwa dan Anawati.

Setelah Atta meninggalkan terdakwa dan Anawati lalu terdakwa mengambil sebuah kayu yang ada didekat sumur yang berada kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Anawati duduk di atas motor, setelah mengambil kayu tersebut terdakwa mengayun-ayunkan kayu tersebut sambil memantau situasi dan menunggu Anawati lengah, sementara Anawati masih sibuk memainkan handphonenya di atas sepeda motor, melihat Anawati sibuk memainkan handphone kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang Anawati sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anawati terjatuh dari atas sepeda motor dengan posisi terlentang dan dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah Anawati tidak sadarkan diri Atta datang ketempat kejadian dan mengambil sebuah kayu yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk jaga-jaga bilamana Anawati kembali sadarkan diri, tidak berapa lama Anawati mulai sadar dan melihat hal tersebut Atta langsung memukul Anawati dibagian leher sebanyak 1 (satu) kali namun Anawati sempat berteriak minta tolong tetapi Atta terus melakukan pemukulan ke arah muka Anawati sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan Anawati kembali tidak sadarkan diri, setelah korban tidak sadarkan diri terdakwa mengambil handphone milik Anawati yang terjatuh ditanah pada saat terdakwa mengambil handphone milik Anawati terdakwa melihat Anawati mulai sadar kembali melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil kayu dan melakukan pemukulan

kembali ke arah leher Anawati hingga sdri. Anawati kembali tidak sadarkan diri, setelah memukul sdri. Anawati kemudian terdakwa membuang kayu yang dipakai oleh terdakwa untuk memukul Anawati lalu terdakwa mencoba membuka celana Anawati sampai sebatas lutut untuk melakukan persetubuhan tetapi tidak berhasil dilakukan oleh terdakwa.

Setelah tidak berhasil menyetubuhi Anawati terdakwa dan Atta melihat Anawati mulai sadarkan diri, melihat hal tersebut kemudian terdakwa dan Atta menyeret Anawati ke sebuah ruangan yang didalamnya terdapat sumur yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter dari tempat Anawati tidak sadarkan diri, setelah sampai diruangan tersebut terdakwa dan Atta memasukkan Anawati yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri ke dalam sumur dengan posisi kepala Anawati berada dibawah dengan tujuan agar Anawati kehilangan nyawa dan untuk menghilangkan jejak terdakwa dan Atta, setelah memasukkan Anawati ke dalam sumur terdakwa membawa sepeda motor milik Anawati berikut dengan handphone Anawati serta uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Hendrik Nasution Als Amri seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa menyuruh saksi Hendrik Nasution Als Amri untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut laku dijual oleh saksi Hendrik Nasution Als Amri seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang penjualan sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi Hendrik Nasution kepada terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 17.45 WIB Annawati ditemukan oleh saksi Ardiansah di dalam sumur dalam keadaan tidak bernyawa.

Kejadian yang telah penulis jabarkan, menjadi pokok pembahasan yang penulis angkat pada penelitian ini.

2.3.1 Jenis-Jenis Pembunuhan Berencana

Penelitian ini secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan pembunuhan berencana terlebih dahulu juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi pasal 340 KUHPidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasannya.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.³⁹

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan.

³⁹ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

- 2) Adanya suatu kematian (orang lain).
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

KUHPidana tidak ada membuat atau rumusan tentang arti ‘sengaja’. Namun apa yang dimaksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasan-penjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori *vantoelichting* sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHPidana tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu *opzet* atau *willensenweten*. Adapun yang dimaksud dengan “*willensenweten*” adalah:

“seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (*wilen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”⁴⁰

Rumusan pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materiil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Berencana disini meliputi bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang akan digunakan, tempat atau lokasi akan dilaksanakannya pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau bahkan cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, misalnya: dengan membuang alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, memakai sarung tangan agar

⁴⁰ Ibid, h. 291

tidak meninggalkan sidik jari pelaku ataupun dengan membuang mayatkorban di tempat yang dirasakan aman.

Para perancang KUHP (WvS) menganggap bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pembunuhan berencana ini diperlukan suatu akal licik atauniat yang sangat jahat, alat atau sarana yang memadai, waktu yang tepat serta motif yang kuat untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan pembunuhan yang keji.

Oleh karena itu, ancaman pidana pada pembunuhan berencana, lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339. Hal ini diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati untuk melindungi ketentraman dan kesejahteraan umum. Direncanakan terlebih dahulu perbedaaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu :

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan

mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

- 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.
- 3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. R. Soesilo berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni:⁴¹

- 1) *Opzetnya* itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.

⁴¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Jakarta, 1999, h. 34

- 2) Setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya "*opzet*" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
- 3) Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "*opzet*" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

2.3.2 Kesengajaan atau *Opzettelijk*

Menurut memori penjelasan atau *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki. Maka kesengajaan sebagai *wiilen en wetten* adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada disekitar perbuatannya itu. Lebih lanjut, memori penjelasan menyatakan bahwa apabila kata/unsur *opzettelijk* dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang unsur *opzettelijk*. Oleh karena unsur sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP dengan mendahului unsur perbuatan menghilangkan orang lain, maka sengaja di sini harus diartikan bahwa pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki terhadap akibat matinya orang lain. Kehendak dan apa yang diketahui harus sudah terbentuk dalam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku.⁴²

⁴² Ibid. Hlm. 65-68

Pada sub-bab sebelumnya telah diuraikan unsur kesengajaan dalam pembunuhan dalam bentuk pokok, atau doodslag. Maka dalam sub-bab ini hanya disinggung mengenai sifat pada unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan berencana. Dipandang dari sifatnya opzet atau dolus sebagaimana dimaksud oleh pembentuk Undang-undang bahwa di dalam rumusan Pasal 340 KUHP merupakan dolus premeditatus yakni merupakan opzet yang terbentuk karena telah direncanakan terlebih dahulu. Berbeda hal dengan ketentuan dalam Pasal 338 KUHP, bahwa opzet atau dolus yang terdapat dalam rumusan Pasal 338 KUHP merupakan dolus impetus, yakni opzet yang telah terbentuk secara tiba-tiba. Sehingga yang menjadi pembeda antara pembunuhan (biasa) atau doodslag dengan pembunuhan berencana atau moord terletak pada sifat dari opzet atau dolus. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa jika opzet atau dolus untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu dolus impetus, maka opzet untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan doodslag seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan jika opzet atau dolus untuk menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan suatu dolus premeditatus, maka opzet untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan moord seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.⁴³

Delik pembunuhan merupakan delik materiil, sehingga dikatakan telah selesai apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Lebih lanjut, Adami Chazawi berpendapat bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan dengan gerakan dari

⁴³ P.A.F. Lamintang.Opcit, hlm. 36

sebagian anggota tubuh tidak diam atau pasif walau sekecil apapun. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya, seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga kelaparan dan mati.⁴⁴

Unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu dalam Pasal 340 KUHP unsur yang membedakan dengan pembunuhan dalam bentuk pokok atau doodslag sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan yang berdiri sendiri. Dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan memberikan batasan-batasan terhadap “unsur direncanakan lebih dulu” yakni een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana. Menurut Mr. Modderman perbedaan antara doodslag dan moord bukan terletak pada jangka waktu tertentu antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaan, melainkan pada sikap kejiwaan (*gemoedstoestand*) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu. Sebagai lawan dari *voorbedachte raad* adalah bertindak *in impetu*, dalam hal mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusannya itu sendiri telah dilakukan oleh pelaku dalam pemikiran mengenai perilaku yang tidak terputus, dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk bertindak secara tenang dalam mengambil keputusan.

⁴⁴ Adami Chazawi. *Opcit*, hlm. 58-59

Menurut Adami Chazawi, unsur direncanakan lebih dulu terdapat tiga unsur yang diantaranya:

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- 3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikirkannya. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada

hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.⁴⁵

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

- 1) Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh
- 2) Bila kehendaknya bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misal, cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya, cara menghilangkan jejak, cara menghindari pertanggung jawaban.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat yang telah dikemukakan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan/terputus maka sudah tidak dapat disebut sebagai direncanakan lebih dulu.⁴⁶

Menurut ajaran dalam hukum pidana terdapat tiga jenis kesengajaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als ogmerk*)

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan

⁴⁵ Ibid, hlm. 82-83

⁴⁶ Ibid, hlm. 83-84

perbuatannya apabila pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi.⁴⁷

- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet me bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi yakni pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.⁴⁸

- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*)

Menurut Hezewinkel-Suringa sengaja dengan kemungkinan, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

2.3.3 Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Dalam Pasal 338 KUHP unsur menghilangkan nyawa dirumuskan *Een Ander Van Het Leven Beroven* yang artinya “menghilangkan nyawa orang lain”. Karena dalam tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu terdapat unsur kekerasan, sedangkan jika kata *beroven* diterjemahkan dengan kata merampas maka tindak tersebut harus dilakukan dengan kekerasan. Dalam Bab kejahatan terhadap nyawa terdapat beberapa delik yang tindakan menghilangkan nyawa orang lain dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, semisal dalam Pasal 344 KUHP tindakan menghilangkan nyawa orang lain dapat

⁴⁷ Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 116

⁴⁸ Ibid. Hlm. 117

dilakukan atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP dimana perbuatan menyebabkan gugu atau meninggalnya anak dalam kandungan. Maka apabila dikaitkan dengan opzettelijk pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya adalah tindakan atau perilaku menghilangkan (nyawa orang lain).

2.3.4 Tenggang Waktu Perencanaan dengan Terjadinya Pembunuhan Berencana

Tenggang waktu adalah tempo yang diperlukan seseorang untuk mewujudkan perbuatan yang direncanakan. Dalam hal dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu dijumpai tempo/waktu seberapa lama adalah bergantung pada oknumnya yang penting tenggang waktu itu adalah kesempatan untuk berpikir secara tenang, apakah melaksanakan rencananya atau membatalkannya. Perihal tenggang waktu atau tempo ini sudah penulis jabarkan terlebih dahulu yaitu hal yang mutlak harus ada untuk memberikan unsur kedua pasal 340 KUHPidana direncanakan terlebih dahulu.

Pasal 340 KUHPidana tidak menjelaskan batas tenggang waktu melakukan pembunuhan berencana itu. Dapatlah disimpulkan dimana pembuat Undangundang bertitik tolak pada kesempatan berpikir seseorang itu yang dengan tenang memikirkan agar tujuan (maksud) menghilangkan jiwa orang lain itu. Dan tenggang waktu ini dijumpai adanya niat sampai pada saat pembunuhan terjadi. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedacterate*) ialah antara timbulnya maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada tempo si pembuat untuk

dengan tenang memikirkan. Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan.⁴⁹

Mengapa penulis katakan bahwa pasal 340 KUHPidana tentang batas/tenggang waktu diserahkan pada kemampuan berpikir seseorang itu dengan interpretasi/penafsiran ialah untuk menetapkan suatu keputusan yaitu keputusan melaksanakan rencananya menghilangkan jiwa orang. Jadi dengan demikian selama keputusan menghilangkan jiwa orang lain belum ditetapkan bagi diri si pelaku dijumpai keadaan berpikir yang memungkinkan agar niat dan rencananya tersebut dibatalkan. Tempo ini tidaklah boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu akan tetapi tidak dipergunakan.⁵⁰

Dalam jurisprudensi sejauh mana batas/tenggang waktu ini oleh Hoge raad (HR) tanggal 22 maret 1999, W, 8851, ada dikatakan sebagai berikut :

“Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan dan akibatnya dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkannya kembali rencananya”.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka tenggang waktu yang dimaksudkan yang diperlukan seseorang itu merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukannya tidak begitu dipermasalahkan. Hal ini karena didasarkan kepada kemampuan berpikir seseorang itu. Seperti jurisprudensi di atas rencana yang telah dibentuknya itu masih harus dipikirkan kembali apakah terhadap rencana itu ditetapkan keputusan menghilangkan jiwa orang lain.

⁴⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, 1995, h. 249

⁵⁰ Ibid, h. 209

2.4 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari:

- 1) Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*).
 - a. Mati
 - b. Penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
 - e. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua Nomor 24 tanggal 1 dan 15 November 1946)
- 2) Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.

c. Pengumuman putusan Hakim.

Sub-sub sistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan tersebut sederhana sekali. Tetapi kalau diperhatikan benar-benar, maka kesederhanaanya menjadi berkurang karena sistem hukuman yang kelihatannya sederhana dalam pelaksanaanya kurang memperhatikan sifat obyektifitas hukumannya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan hanya dilihat kegunaan untuk menghukum pelaku tindak pidananya saja. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat antar para ahli hukum.

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun
- b. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- c. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun.
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun.

- g. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun
- h. Pengguguran kandungan:
 - 1) Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
 - 2) Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya, dua belas tahun, dan lima belas tahun jika perempuan itu mati.
 - 3) Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya, lima tahun enam bulan, dan tujuh tahun, jika perempuan itu mati.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁵¹ Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁵²

3.2 Metode Pendekatan

Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.⁵³

⁵¹ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti, 2014. h. 79

⁵² Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013. h. 50

⁵³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. h. 88

3.3 Sumber Data

A. Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Tentunya hal ini didukung dengan melakukan penelitian secara langsung terjun ke lapangan. Data primer yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti, antara lain sebagai berikut:

1. Undang- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Konsep KUHP 1991/1992, KUHP dan KUHAP 2011
4. Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
6. Pasal 388 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

B. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain

itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari ketiga bahan hukum. Yang telah disebutkan diatas, yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

2) Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi lapangan dengan melakukan penelitian secara langsung pada subjek yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut:

a. Membuat Daftar Pertanyaan (*Questionnaire*) Merupakan cara pengumpulan data dengan membuat pertanyaan, yang kemudian diajukan kepada responden atau narasumber yang telah dibuat secara tertulis. Daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun ini guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat lebih tersusun secara urut, terarah dan sistematis.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk

memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁴ Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁵⁵ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.⁵⁶ Populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti.⁵⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini ialah keluarga tersangka Reza dan Atta, Keluarga Korban (Almh. Anawati), Hakim, saksi, dan *Lowyer*.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵⁸ Sedangkan menurut Siyoto dan Sodik, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, CV, 2017, Bandung.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 118

⁵⁶ Bungin Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

⁵⁷ Handayani, Ririn, *Metodologi Penelitian Sosial*, 2020, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2017, Alfabeta, CV, Bandung, h. 81

dapat mewakili populasinya.⁵⁹ Adapun sampel objek observasi pada penelitian ini adalah. Sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Daftar Sampel Penelitian

NO	Responden	Populasi	Sampel
1	Bapak Sunoto, S.H, M.H selaku Hakim	2	1
2	Bapak Geri Ampu, S.H, M.H Selaku Lowyer	1	1
3	Bapak Hendrik Nasution, Selaku Saksi	1	1
Total		4	3

Sumber Data : Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara memakai dan menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku kepustakaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam menjalankan perusahaan.

Setelah itu data sekunder yang dimiliki oleh penulis dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung studi lapangan oleh penulis yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan pengumpulan data dan penyusunan data secara sistematis dan dapat menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat dicari pemecahannya yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

⁵⁹ Siyoto, S. & Sodik, A. *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.